



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2015**

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan kepastian terhadap asal barang Indonesia, perlu mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, dan transparan dalam penerbitan Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*), perlu mengatur kembali mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang asal Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) adalah Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
4. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
5. Barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
6. SKA Preferensi adalah SKA yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
7. SKA Non Preferensi adalah SKA yang digunakan dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
8. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan permohonan dan penerbitan SKA secara elektronik.
9. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
10. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

12. Pejabat Penandatanganan SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan serta tanggung jawab untuk menandatangani SKA.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
15. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
- (3) SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk memenuhi permintaan dari suatu negara, importir, dan/atau eksportir terhadap Barang ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk.

Pasal 3

SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan oleh Eksportir sebagai dokumen pendukung ekspor Barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*).

Pasal 4

- (1) Eksportir harus menggunakan SKA Preferensi dan/atau SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mengekspor Barang tertentu.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) SKA hanya dapat diterbitkan oleh IPSKA yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui e-SKA.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPSKA diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Eksportir hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA melalui e-SKA setelah mendapatkan Hak Akses.
- (2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh IPSKA.

Pasal 7

- (1) Eksportir yang merupakan orang perseorangan dapat mengajukan Hak Akses kepada IPSKA.
- (2) Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha hanya dapat mengajukan Hak Akses kepada:
 - a. IPSKA sesuai dengan domisili lembaga atau badan usaha; atau
 - b. IPSKA terdekat, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi.

Pasal 8

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Eksportir yang merupakan orang perseorangan dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai/ *scan* asli dokumen:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk, bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Paspor bagi Warga Negara Asing.
- (2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk permohonan SKA bagi ekspor Barang untuk keperluan tertentu.
- (3) Barang untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Barang penumpang;
 - b. Barang kiriman;
 - c. Barang pameran; dan/atau
 - d. Barang contoh.

Pasal 9

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Eksportir lembaga atau badan usaha dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai/ *scan* asli dokumen:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis/ lembaga pemerintah non kementerian/ instansi;
- b. Tanda Daftar Perusahaan; dan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 10

Untuk mendapatkan aktivasi Hak Akses, Eksportir harus menyampaikan asli dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 kepada IPSKA sesuai pengajuan registrasi Hak Akses.

Pasal 11

- (1) Eksportir yang merupakan orang perseorangan yang telah mendapatkan aktivasi Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang ingin memperoleh SKA, harus mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada IPSKA sesuai dengan pilihan Eksportir.
- (2) Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha yang telah mendapatkan aktivasi Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang ingin memperoleh SKA, harus mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada IPSKA sesuai dengan tempat Barang diperoleh atau diproduksi.
- (3) Dalam hal di wilayah tempat Barang diperoleh atau diproduksi belum terdapat instansi/badan/lembaga yang ditetapkan sebagai IPSKA, pengajuan permohonan SKA oleh Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada:
 - a. IPSKA sesuai pengajuan registrasi Hak Akses;
 - b. IPSKA sesuai dengan wilayah pengiriman Barang;
 - c. IPSKA terdekat dengan domisili Eksportir; atau
 - d. IPSKA terdekat dengan wilayah tempat Barang diperoleh atau diproduksi.

Pasal 12

- (1) Eksportir yang telah mendapatkan Hak Akses dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada IPSKA dengan mengisi Formulir SKA melalui e-SKA.
- (2) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan orang perseorangan, harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan asli dokumen:
 - a. bukti pembelian Barang yang dimintakan SKA;
 - b. pernyataan produsen atas Barang yang dimintakan SKA; atau
 - c. dokumen lain yang dapat menjelaskan keperluan ekspor Barang.
- (3) IPSKA dapat menerbitkan SKA bagi Eksportir yang merupakan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mengekspor Barang untuk keperluan tertentu dalam jumlah dan nilai yang wajar.

- (4) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha harus dilengkapi dengan hasil pindai/*scan* asli dokumen:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - b. Nota Pelayanan Ekspor (NPE);
 - c. Tindakan asli (*original copy*) *Bill of Lading* (B/L), *Air Way Bill* (AWB), atau *Cargo Receipt*;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. *invoice*;
 - f. *packing list*; dan
 - g. perhitungan struktur biaya, untuk Barang ekspor yang mengandung bahan baku dan/atau bahan penolong impor.
- (5) Eksportir wajib menyampaikan hasil pindai/*scan* asli dokumen *Air Way Bill* (AWB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada IPSKA melalui e-SKA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKA, dalam hal ekspor Barang menggunakan pesawat udara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian Formulir SKA diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan dokumen permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada IPSKA melalui e-SKA untuk memperoleh persetujuan dari Pejabat Penandatangan SKA.
- (2) Sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan SKA harus meneliti dan memeriksa:
 - a. pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati;
 - b. kebenaran data dan/atau keterangan dalam Formulir SKA yang disampaikan Eksportir; dan
 - c. kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA.
- (3) Pejabat Penandatangan SKA dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. permohonan SKA yang pertama; dan/atau
 - b. permohonan SKA yang diragukan asal Barang yang akan diekspor.

- (4) Dalam hal pengisian Formulir SKA dan dokumen permohonan penerbitan SKA telah lengkap dan benar, Pejabat Penandatanganan SKA memberikan persetujuan untuk pencetakan Formulir SKA.

Pasal 14

Berdasarkan persetujuan Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Eksportir harus mencetak SKA di atas asli Formulir SKA yang diperoleh dari IPSKA.

Pasal 15

- (1) Eksportir menyampaikan asli Formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada IPSKA untuk permohonan penerbitan SKA.
- (2) IPSKA menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SKA.
- (4) IPSKA menyampaikan penolakan penerbitan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap SKA, otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor dapat mengajukan permintaan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA.
- (2) Permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur.
- (3) Direktur meminta kepada IPSKA untuk melakukan verifikasi terhadap SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan permintaan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IPSKA dapat meminta klarifikasi kepada Eksportir mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA.
- (5) Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan tanggapan atas verifikasi SKA kepada IPSKA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dikirimkannya permintaan klarifikasi yang disampaikan oleh IPSKA.

- (6) Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh IPSKA kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikirimkannya permintaan verifikasi yang disampaikan oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Dalam hal masih terdapat keraguan atas tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor dapat mengajukan permohonan kunjungan verifikasi kepada Direktur.
- (2) Kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Pelaksanaan kunjungan verifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor harus didampingi oleh pejabat IPSKA terkait dan Eksportir yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi oleh pejabat di Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor.

Pasal 18

Eksportir yang tidak menyampaikan:

- a. hasil pindai/*scan* asli dokumen *Air Way Bill* (AWB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan/atau
 - b. tanggapan atas verifikasi SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5),
- dikenai sanksi penangguhan penerbitan SKA berikutnya.

Pasal 19

Ketentuan dan tata cara penerbitan SKA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan lain yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKA yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia; dan
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2015

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

**BARANG TERTENTU YANG EKSPORNYA HARUS MENGGUNAKAN
SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN)**

NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
	- Kopi, tidak digongseng:
0901.11	-- Tidak dihilangkan kafeinnya:
0901.11.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90.00	--- Lain-lain
0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya:
0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90.00	--- Lain-lain
	- Kopi, digongseng:
0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya:
0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk
0901.21.20.00	--- Ditumbuk
0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya:
0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk
0901.22.20.00	--- Ditumbuk
0901.90	- Lain-lain
0901.90.10.00	-- Sekam dan selaput kopi
0901.90.20.00	-- Pengganti kopi mengandung kopi
21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.
	- Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:
2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat:
2101.11.10.00	--- Kopi instan
2101.11.90.00	--- Lain-lain

NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
2101.12	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:
2101.12.10.00	--- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan ground roasted coffee, mengandung lemak sayuran
2101.12.90.00	--- Lain-lain
2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh atau olahan dengan dasar teh atau mate:
2101.20.10.00	-- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
2101.20.90.00	-- Lain-lain
2101.30.00.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH